



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

putusan/putusan Mahkamah Agung No. 91 Tanah Grogot,

Kalimantan Timur 76211

Telp: (0543) 21012, 21155

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA 1:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ILHAM ADIPUTRA bin ADI IRWANTO;
2. Tempat lahir : Mendik Makmur;
3. Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (pelajar);

TERDAKWA 2:

1. Nama lengkap : RICKO DHIMAS WAHYU WIDODO bin BUDI SANTOSO;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 14 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03, Desa Mendik Makmur, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

- Wisnu Adi Dharma, S.H..... sebagai Hakim Tunggal;
- Talhah, S.H..... sebagai Panitera Pengganti;
- Sudirmanto sebagai Penyidik;

Bahwa Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Long Kali;

Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi catatan dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik dan selanjutnya menegaskan bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Akal Budiman bin Ajun (alm), Saksi Juliadi bin Merylansyah, Saksi Indra Kiswanda bin Abdul Rahman dan Saksi Erik Febri Setiawan bin Suparno (alm);

Bahwa setelah Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Muhammad Ilham Adiputra bin Adi Irwanto dan Terdakwa II Ricko Dhimas Wahyu Widodo bin Budi Santoso;

Setelah membaca catatan penyidik dan berkas lain yang berhubungan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan maka Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan didapatkan pula fakta bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum namun juga untuk memperoleh manfaat bagi pelaku yaitu membuat pelaku menjadi jera, mencegah agar pelaku mengulangi perbuatannya lagi, serta mendidik pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sedangkan manfaat bagi masyarakat umum adalah terlindunginya kepentingannya umum, menghindarkan sifat balas dendam serta berfungsi sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP, Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan permohonan maaf secara langsung kepada Saksi Akal Budiman bin Ajun (alm) selaku perwakilan dari PTPN XIII telah dengan tegas menyatakan bahwa ia memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ilham Adiputra bin Adi Irwanto dan Terdakwa II Ricko Dhimas Wahyu Widodo bin Budi Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit mobil daihatsu Hiline jeep warna silver metalik KT 1227 E;
 - 1 (satu) buah kunci mobil daihatsu Hiline jeep warna silver metalik KT 1227 E;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil daihatsu Hiline jeep warna silver metalik KT 1227 E;dikembalikan kepada Saksi Erik Febri Setiawan bin Suparno (alm);
 - 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada Saksi Akal Budiman bin Ajun (alm);
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Wisnuh Adi Dharma, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Talhah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan dihadiri oleh Penyidik dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.